PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SECARA CEPAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

KIKI RAMADANI

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SECARA CEPAT PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

KIKI RAMADANI
NIM: 1811150042

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TAHUN 2022 M/1443H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Ramadani, NIM 1811150042 dengan judul "**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah**", Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021 M
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP. 196503071989031005	NIP. 199110122019032014

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Kiki Ramadani, NIM 1811150042 yang berjudul "Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A.

Tim Sidang Munaqasah

Ketua	Sekretaris
Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum	Edi Mulyono, M. E.Sy
NIP. 196205031986031001	NIP.198905122020121007
Penguji I	Penguji II
Rohmadi, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 197103201996031001	NIP.199303312019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skipsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan kententuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Kiki Ramadani

NIM.1811150042

MOTTO

وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ67

"Dan dia (Yakub) berkata, wahai anak-anakku! Jaganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari (takdir) Allah, keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan krpada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal"

(QS. Yusuf ayat 67)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda tercinta Mispon dan Ibundan tercinta Tri Murtiana yang telah memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan, yang tidak kenal lelah selalu mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal.Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Adik Kembar tersayang Aldi dan Aldo yang selalu memberiku suport dan Do'a, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti.
- Kepada Bank Indonesia terimakasih telah memberikan saya beasiswa sehingga saya bisa menyelesaikan studi sampai sarjana berkat dari Bank Indonesia. Dengan Genbi Bengkulu terimakasih sudah menjadi wadah generasi baru Indonesia sehingga membentuk saya menjadi generasi yang insayAlah berguna bagi bangsa dan negara.
- Kepada sahabatku tempat berkeluh kesahku dan berbagi tawa, Argi Septiani, Reni, Dwi, Ria, Firma, Balang, Kikivita orang-orang baik yang selalu mendengarkan keluhanku setiap hari.
- Kepada teman-teman pemuda hijrah Ridho, caisar, balang, Ajiz, Egik, Adila, mas Faris, terimakasih sudah menjadi wadah pemuda yang bermanfaat bagi agama dan InsyaAllah selalu Istiqomah.
- kepada Dosen Pembibing Skripsi I Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan kepada dosen pembimbing Skripsi II Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H. yang telah memberikan arahan dalam membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktunya untukku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada teman teman HTN Internasional Class A 2018, terimakasih sudah menjadi alaram aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah**". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga Umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progrm Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat Bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatawati Sukarno Bengkulu).
3. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. (Pembimbing I telah memberikan saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Aneka Rahma, S.Sy., M.H. (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
6. Akademik dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

`

Kiki Ramadani
NIM. 1811150042

ABSTRAK

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Oleh: Kiki Ramadani, Nim: 1811150042, Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan pembimbing II: Aneka Rahma, S.Sy., M.H

Pembentukan Undang-Undang pada pertengahan Oktober 2019 hingga Desember 2020 telah menggambarkan kekacauan legislasi di Indonesia. Hadirnya beberapa Undang-Undang yang ditempuh melalui proses legislasi kilat, tidak transparan dan menyisakan kecacatan baik dalam proses pembentukkannya hingga substansi pengaturannya. Pembentukan Undang-Undang dengan cepat disebut dengan *Fast Track Legislation*. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pengadopsian *fast-track* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif negara Hukum?, 2) Bagaimana tinjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bagaiman pengadopsian *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Jenis penelitian dalam skripssi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Dengan metode ini penulis menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cepat (*fast track legislation*), prosedur ini tidak dimiliki di Indonesia namun seoalah-olah sudah dipraktekkan sedangkan tidak ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut dan bahan hukum lainnya agar menghasilkan suatu penelitian mengenai judul skripsi penulis. Sehingga menghasilkan suatu penelitian pembentuka Undang-Undang pada tahun 2019 hingga 2020 telah mengilustrasikan kekacauan di Indonesia, hadirnya UU yang ditempuh melalui proses kilat menyisakan kecacatan baik dalam proses pembentukannya hingga substansinya. Apabila hendak diterapkan dapat dilakukan dengan memasukkan kedalam hukum positif agar menjamin supremasi dan kepastian hukum di Indonesia. Adanya

optimalisasi dari sebuah lembaga dalam hal sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah Badan Legislasi dalam merespon isu-isu krusial yang menuntut penyelesaian pembentukan Undang-undang secara cepat. Pengadopsian *fast track legislation* sejalan dengan *Siyasah Dusturiyah*, dimana *fast track legislation* dapat mendatangkan kemaslahatan dan menekan kemafsadatan.

Kata Kunci: *Legislation*, Kepastian hukum, Siyasah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SURAT PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN i
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Metode Penelitian 12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitia 12
2. Sumber Bahan Hukum 14
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 15
4. Teknik Analisis Data 15
G. Sistematika Penulisan 16

BAB 1I KAJIAN TEORI
A. Teori Perundang Undangan 18
B. *Fast Track Legislation* 20
C. Fiqh Siyasah 21

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 25
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 25
2. *Fast Trak Legislation* dalam Sistem Pembentukan Peraturan Undang-Undang di Indonesia 29
3. Praktik *Fast Track Legislation* di Beberapa Negara 33

4. Pengadopsian *Fast Track Legialation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Negara Hukum 33
B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengadopsian *Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan undang-Undang di Indonesia 39

BAB IV Penutup
A. Kesimpulan 49
B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Hukum yang demokratis, Undang-Undang memiliki peranan penting dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat oleh negara. Begitu pentingnya peranan tersebut sehingga Undang-Undang menjadi instrumen vital dalam penyelenggaraan Negara Hukum. Khususnya menyangkut upaya penataan kehidupan masyarakat dalam rangka ketertiban dan keteraturan.[1] Sebagai negara yang menerapkan prinsip supremasi hukum, maka pembentukan undang-undang merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan dan diatur dengan baik agar terbentuknya produk hukum sebagaimana atas kehendak serta kebutuhan masyarakat.

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Hal demikian merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana diatas sangat tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menompang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.[2] Indonesia meletakkan hukum sebagai posisi sentral dalam mengandaikan responsifitas dalam mengisi kebututuhan atas kekosongan hukum. Namun, ketiadaan dari sebuah peraturan akan menciptakan anarki Hukum. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lahir sebagai jawaban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

---

[1] Yahya Ahmad Zein, "Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Jakarta, 2019), hlm. 225

[2] Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan 1*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 386.

menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya tepat, bulat dan harmonis tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan sebuah kekuasaan untuk membentuk undang-undang kepada DPR sebagai lembaga perwakilan dalam ketentuan pasal 20.[3] Kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut tidak terlepas dari salah satu fungsi yang dimiliki DPR yakni fungsi legislasi atau fungsi pengaturan. Fungsi legislasi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk membentuk suatu norma hukum (undang-undang) yang mengikat dan dapat membatasi hak-hak yang dimiliki warga negara.[4] Secara pokok kewenangan dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dalam pembentukan peraturan perundnag-undangan antara lain adalah inisiasi rancangan undang-undang (RUU) (*Legislative initiation*), membahas RUU (*Law Making Process*), serta mengesahkan RUU (*Law Enectment Approval*).[5]

Pada praktiknya, pembentukan undang-undang di Indonesia yang melibatkan DPR dan Presiden telah memperlihatkan proses legislasi yang cukup cepat serta terburu-buru dan dianggap tidak memiliki kualitas yang baik.[6] Jika dikaitkan dengan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dan asas

---

[3] UUD 1945 Pasal 20.

[4] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 23.

[5] Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, ….hlm.34.

[6] Ibnu Sina Chandranegara, Pengapdosian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21 No.1, Maret 2021, hlm. 123-124.

dapat dilaksanakan. Dalam asas hierarki dan materi muatan, pembentukan peraturan perundang-undangn harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam asas dapat dilaksanakan, setiap peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.[7] Supaya peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif, dalam teknik penyususnannya ada tiga asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis, harus terpenuhi karena menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu Peraturan perundang-undangan.

Asas Yuridis yaitu berkaitan dengan Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Asas filosofis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai- nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Asas sosiologis Peraturan

[7] Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang; Setara Press, 2015), hlm. 25

Perundang-undangan berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai dayalaku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

Fenomena legislasi kilat dapat ditemukan dalam proses perubahan ataupun pembentukan suatu undang-undang, berangkat dari pertengahan Oktober 2019 sampai Desember 2020 pada masa kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo, proses legislasi nyatanya banyak mendapatkan sorotan. Hal tersebut menjadi fenomena baru dalam mekanisme legislasi di Indonesia yang disebut sebagai istilah *fast-track legislation. Fast-Track Legislation* adalah sebuah rancangan undang-undang yang menempuh semua tahapan pada umumnya (normal) di badan legislatif namun dengan jadwal yang dipercepat.[8]

Terdapat tiga kasus yang mengilustrasikan kekacauan proses legislasi di Indonesia sebab proses pembentukannya amatlah cepat dan diluar waktu normal pada umumnya, sehingga penulis mengkategorikannya sebagai undang-undang yang termasuk dalam praktik *fast-track legislation,*diantaranya: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipa Kerja).[9] Berkenaan dengan UU KPK, diantara problem

[8] Joe Marshall, "Fast-Traked legislation/emergency legislation", 2020. https://w ww.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation, diakses pada 11 Mei 2022.

[9] Dian Eka Prastiwi, "Proses Pembentukan Undang-Undang yang Kilat (Fast Tracking Legislative)". LPPM UNPAM, 2020. https://lppm.

utamanya dalam hal prosedur pembentukannya adalah mengenai cepatnya waktu tempuh dari pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang yaitu 12 hari.[10]

Beralih pada UU Cipta Kerja, proses pembentukannya juga menimbulkan berbagai persoalan, selain penggunaan metode *drafting* yang tidak dikenal dengan hukum positif Indonesia (metode *omnibus bill*). Disisi lain, pembahasan RUU yang dipaksakan seiring dengan kondisi pandemi yang melanda sehingga berimplikasi pada partisipasi publik dan aspek keterbukaan. Dengan waktu yang cukup singkat, hanya 167 hari saja yang dibutukan untuk membuat UU Cipta Kerja melalui metode omnibus dengan muatan sebanyak 1.203 pasal, sekaligus mencakup revisi dari 79 undang-undang yang beragam.[11]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tersebut belum lama direvisi, namun kini kembali masuk agenda revisi lagi, semua itu merupakan bukti bahwa pemeritah bersama DPR tidak dilakukan perencanaan pembentukan Undang-Undang dengan baik, dengan pengkajian yang matang dan responsif.[12] Akibatnya substansi dari Undang-Undang tersebut kembali harus di revisi hanya sesaat setelah disahkan. Padahal hasil revisi yang disahkan sebelumnya belum memberikan dampak apa-apa. Agenda revisi terhadap sejumlah Undang-Undang menjadi bukti bahwa DPR bersama pemerintah menjalankan proses legislasi dengan tergesa-gesa belum selesai suatu pembahasan substansi dilakukan, tapi Undang-Undang sudah di sahkan.

Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan

---

unpam.ac.id/2020/10/21/proses-pembentukan-undang-undang-yang-kilat-fast-tracking-legislative/, diakses pada 16 Mei 2022.

[10] Lulu Anjarsari, "Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK dipertanyakan", Majalah Konstitusi, No 160, edisi Juni 2020, hlm.14-17.

[11] Cantika Adinda Putri, " DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 kali Rapat", CNMC Indonesia. 2020. https://www.cnbcin donesia. com/ news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat, diakses pada 16 mei 2022.

[12] https://pshk.or.id/blog-id/tiga-masalah-dalam-revisi-undang-undang-terkait-uu-cipta-kerja/, diakses pada 7 Juli 2022 jm 20.00

maka Mahkamah Konstitusi berpendapat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun.

Sedangkan terkait UU MK sendiri dibahas secara tertutup dengan hanya menempuh total waktu satu minggu untuk mendapat pengesahan, ditambah juga pembahasannya dipaksakan dalam kondisi pandemi. Hal menarik yang perlu dicatat adalah terkit perubahan ketiga dari UU MK yang menempuh proses sebagaimana demikian nyatanya adalah hasil dari usulan tunggal Ketua DPR.[13]

Selama pembentukannya, Undang-Undang diatas justru mendapat banyak penolakan, selama aksi demontrasi terjadi di banyak wilayah Indonesia demi menolak pengesahannya. Ditengah situasi penolakan besar-besaran yang terjadi, proses legislasi berjalan seolah tanpa hambatan berarti. Kesan bahwa DPR dan pemerintah terburu-buru dalam membuatnya pun tidak dapat dihindarkan. Fenomena pembentukan undang-undang yang terburu-buru, tetapi tidak adanya alasan yang jelas tentu saja dapat memperburuk kualitas dari produk legislasi. Hal ini dapat terlihat dari berakhirnya beberapa undang-undang yang telah disebutkan berakhir pada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

Membuat suatu peraturan tanpa adanya peraturan yang jelas dan kepastian yang mendasari proses tersebut merupakan hal yang membahayakan, dikarenakan pembentukan undang-undang merupakan fungsi utama dalam sistem demokrasi yang berlandaskan negara hukum.

---

[13] Haryanti Puspa Sari, "Revisi UU MK Diajukan Ketua Baleg DPR Tunggal", Kompas, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15433351/revisi-uu-mk-diajukan-ketua-baleg-dpr-sebagai-pengusul-tunggal, diakses pada 17 Mei 2022.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyasah disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Lembaga *Ahlu ahalli wal Aqdi* dalam pengertianya orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu ahalli wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[14] Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Jadi kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyahnya* yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalli wal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Berdasarkan tahapan pembentukan di Indonesia, terdiri dari lima tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.[15] Seluruh tahapan tersebut wajib dipenuhi dalam membentuk suatu undang-undang, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk dalam waktu

---

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hm. 138

[15] UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang cepat. Semua berdasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kesan semaunya dari penguasa saja.

Dinamika persoalan sebagaimana diatas menunjukan beberapa hal, yaitu, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga berujung kepada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah konstitusi. Beberapa negara di Dunia terdapat mekanisme yang umumnya dikenal dengan *fast track legislation* atau *rapid legislation* yang diatur untuk membahas suatu peraturan rancangan undang-undang secara cepat atau kilat, diantara negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Prancis. Indonesia sendiri belum mengenal mekanisme semacam ini namun kerap kali mempraktekkan hal tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu gagasan pengaturan *fast track legislation* untuk kemudian dirumuskan pengaturan yang jelas apabila kemudian pembentuk undang-undang ingin "membuat cepat" pembentukan undang-undang menjadi alternatif penyelesaian persoalan.

Oleh karena itu, dengan dilatar belakangai uraian diatas penulis tertarik meneliti dan menulis Proposal Skripsi ini dengan judul "**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diperoleh beberapa masalah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pengadopsian *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengadopsian *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan *fast-track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah.*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dapat menambah pengemabangan pengetahuan hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi ide atau gambaran teoritis tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peniliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya DPR dalam mengambil keputusan terkait Pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan pemikiran dalam rangka mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan penggulangan terhadap suatu penelitian yang sama, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu. Adapun beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "Pengadopsian mekanisme *Fast-track ligislation* dalam pengusulan rancangan Undang-Undang

Oleh Presiden"[16] ditulis oleh, Ibnu Sina Chandranegara. Jurnal tersebut dimaksudkan untuk meninjau bagaimana pengaturan *fast-track legislation* dibeberapa negara, serta menganalisis proyeksi pemberlakuannya di Indonesia dengan menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi. Maksud diberlakukannya *fast track* dibeberapa negara ialah untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk merespon keadaan yang membtuhkan peraturan dalam menanggulangi kedaan mendesak.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian diatas terletak pada objek kajian berupa *fast-track* sebagai gagasan alternatif dalam menjawab problematika legislasi di Indonesia yang cenderung tidak optimal dan problematik. Sementara itu, perbedaannya terletak pada subjek kajian dalam penelitian. Subjek penelitian diatas terletak hanya pada kekuasaan legislasi yang berada pada ranah eksekutif, yakni presiden. Berbeda dengan proposal yang penulis buat yang meletakan kekuasaan legislasi yang berada pada lembaga eksekutif sekaligus legislatif sebagai subjek penelitian. Dalam artian, penulis tidak membatasi persoalan *fast-track* sebagai kuasa tunggal seorang presiden, melainkan meletakan gagasan *fast-track* pada dualisme kekuasaan legislasi di Indonesia yang dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama.

2. Skripsi yang berjudul "Mekanisme Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat".[17] Skripsi tersebut ditulis oleh Risdiana Izzaty. Skripsi ini mengkaji perihal persoalan inefisiensi dan inefektivitas legislasi akibat lambannya pembahasan RUU yang melewati satu kali masa jabatan DPR. Risdiana

[16] Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-track legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.21:1 Maret 2021

[17] Risdiana Izzaty, "Mekanisme Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat", Skripsi Fakultas Hukum universitas Airlangga, 2020.

menelaah urgensitas mekanisme carry-over sebagai jawaban dari berhentinya proses legislasiyang memakan banyak waktu itu.

Persamaan skripsi ini dengan skrisi tersebut terletak pada subjek berupa kekuasaan legislasi, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan problematika mekanisme legislasi yang dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR. Semetara itu perbedaannya, terletak pada objek yang dikaji dalam penelitian. Jika di skripsi Risdiana mengakji mekanisme carry-Over, maka skripsi ini mengkaji mekanisme fast track sebagai objek dalam penelitian.

3. Jurnal yang berjudul "Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan pada Prolegnas 2015-2019".[18] Yang ditulis oleh Muh. Risnain. Jurnal tersebut menyoroti rendahnya kuantitas dan kualitas legislasi dalam kurun waktu 2015-2019. Rendahnya kuantitas yang dimaksud berkaitan dengan jumlah Undang-Undang yang dihasilkan tidak mencapai target prolegnas. Sementara rendahnya kualitas legislasi berkaitan dengan rendahnya kualitas norma hukum dalam UU yang dihasilkan. Hal demikian didasarkan karena seringnya mahkamah Konstitusi membatalkan UU yang telah disahkan. Artinya banyak UU produk Legislasi yang berstatus Ikonstitusional. Dengan melakukan telaah pada persoalan disharmoni produk hukum, kapasitas legal drafter, dangkalnya kajian filosofi, sosiologis, dan yuridis, hingga mekanisme kerja pembahasan Rancanagn Undang-Undang (RUU) yang tidak sistematis, Risnain menawarkan konsep penyusunan Prolegnas integratif, sebagai jawaban untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas legislasi secara bersamaan.

   Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut terletak pada subjek kajian berupa kekuasaan legislasi di Indonesia, khususnya terkait dengan persoalan kualitas legislasi.

[18] Muh. Risnain, "Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan pada Prolegnas 2015—2019", Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.4: 3 Desember 2015

Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian, dimana objek yang dikaji dalam penelitian diatas ialah mekanisme integratif, suatu konsep yang menggabungkan fokus pada aspek kuantitas dan kualitas secara bersamaan sebagai tawaran solusi masalah legislasi.perbedaan objek kajian dalam jurnal tersebut berupa mekanisme integrati dalam penelitian Risnain berbeda dengan objel dalam proposal ini yaitu makanisme *fast-track*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara–cara ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan daalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual,

pendekatan Perundang-undangan pendekatan perbandingan.[19]

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengenali lebih dalam menganai konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lain atau antar undag-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi.

Menelaah dan mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan ketentuan *fast track legislation* yang sedang diteliti, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undanga Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang prubahan ke tiga MPR, DPR, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUD MD3), Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjawab mengenai upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memastikan proses berkelanjutan penyusunan Undang-Undang.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

[19] Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 172-179

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati fakta-fakta empiris berdasarkan budaya maupun histori suatu negara. Dengan tujuan membandingkan tatanan hukum yang ada pada suatu negara terhadap negara lain.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undanga Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peubahan ke tiga Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang.

b. Sumber Data Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan

diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.[20] Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah mlalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas Undang-Undang, menelaah buku-buku, media online majalah artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.[21]

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannnya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan sustu proses penelaahan mendalam. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang telah dihimpun dijadikan sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian mendalam dan menyeluruh untuk pemecah masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (*Bandung: Alfabeta, 2004), h. 77

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), hlm.201

diperoleh terkait dengan problematika *fast-track legislation* dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis, penyususnan untuk menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dibahasdan diakhiri dengan memberikan saran terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisam yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara satu bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalm penelitian ini ialah teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan mencakup dengan teori siyasah.

BAB II : Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara cepat perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang yang berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Perundang-Undangan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, didalam konstitusi secara sadar oleh pendiri bangsa maupun pelaku perubahan UUD 1945 yang menunjukan consesus bersama bangsa ini untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Banyak pendapat ahli mengemukakan unsur-unsur Negara Hukum, salah satunya yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yaitu:[22] *supremacy of law, equality before the law, due process of law.*

Definisi Undang-Undang berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Pada dasarnya pembentukan peraturan merupakan fungsi yang paling utama cabang kekuasaan legislasi, hal ini dikarenakan cabang kekuasaan legislasi merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.[23]

Pembentukan undang-undang oleh cabang kekuasaan legislasi tersebut merupakan konsekuensi rakyat sulit bahkan tidak mungkin secara keseluruhan, langsung, dan bersama-sama membentuk peraturan. Oleh karenanya undang-undang dibentuk melalui perwakilan di parlemen. Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden ini merupakan wujud dari tidak mungkin diterapkannya pemisahan kekuasaan secara murni. Dimana yang pada mulanya *pure sparation of power* dengan eksekutif sebagai pelaksana peraturan, legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan yudisial sebagai kekuasaan yang mengadili ketika ada kesenjangan antara peraturan dan

---

[22] A.V.Dicey, *Introduction to the study of the law of the constitution*:*Liberty Fund*, 1982, 113-120.

[23] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 32.

implementasinya, berkembang menjadi *sparation of power* dengan *checks and balance*.[24]

Undang-Undang sebagaimana menjadi salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pembentukannya harus menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangn baik secara formil maupun materil. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut kedalam asas formal dan asas material. Asas formal diantaranya: (i) asas tujuan yang jelas; (ii) asas perlunya pengaturan; (iii) asas organ/lembaga yang tepat; (iv) asas materi muatan yang tepat; (v) asas dapat dilaksanakan; dan (vi) asas dapat dikenali. Sedangkan asas material (i) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara; (ii) asas sesuai dengan Dasar Hukum Negara; (iii) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; (iv) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.[25]

Asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang kini telah diubah menjadi undang-Undang No. 13 tahun 2022. Pada pasal 5 di sebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) diatur asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,

[24] Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkebangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.22-23.

[25] Maria Farida Inrati S., *Ilmu Perundang-undangan1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 256-257.

kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukumm dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

B. *Fast-Track Legislation*

Fast-track legislation merupakan proses pembentukan Undang-Undang melalui tahapan pembahasan yang dapat ditempuh secara kilat untuk menghindari proses proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang cepat sehingga menimbulkan kesan serampangan. Konsep *fast-track legislation* berfungsi ketika Negara mengalami peristiwa atau keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat menganggu keberlangsungan bernegara.

Kegentingan yang dimiliki oleh suatu Undang-Undang yang akan dibahas melalui fast track legislation ini tidaklah sama dengan Perppu karena ditunjukan secara substansial maupun formal pembentukannya melalui proses legislasi bersama dengan legislatif. Sejatinya menegaskan bahwa kewenangan penyusunan Undang-Undang untuk merespon peristiwa yang mendesak kepada lembaga legislatif di Indonesia merupakan penegasan pelaksanaan sistem presidensiil secara murni. Adanya Perppu sebagai produk legislasi merespon peristiwa mendesak yang dimiliki eksekutif menggambarkan adanya disparitas kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia dalam sistem Presidensil di Indonesia.[26]

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting didalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari

[26] Torando El Edwan, fast track legislation, suatu gagasan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia , 2022. https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dala m-pembentukan-undang-undang-di-indonesia. Online, diakses pada 16 Juni 2022

terjemahan bahasa inggris yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.[27]

Penggunaan mekanisme *fast track legislation* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia menjadi peluang terbuka, melihat pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pembentukan Perundang-undangan.

C. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologi *fiqh* bermakna keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan pernuatan.[28] Sederhananya, *fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara yang terperinci.[29] Sementara *siyasah*, secara etimologis bermakna mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur,

---

[27] Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2016), hlm. 33.

[28] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 23.

[29] Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 10.

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan.

Parameter *fiqh siyasah* yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Ibn Aqil, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun tidak ada tinjauannya dari wahyu, dapat dikatakan sejalan dengan cita-cita politik Islam (*fiqh siyasah*).[30]

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh yang membahas masalah perundang–undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang konsep – konsep konstitusi (Undang–Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang–undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang – undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam pembuatan perundang – undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi.

Di dalam al-Quran juga menjelaskan Dasar hukum lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam menetapkan hukum yang ada di surat an-Nisa' (4) ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرا58 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيل 59

Artinya:

> "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul, dan ulil amri di antara kamu,*

[30] Muhamad Sofi Mubarok, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2017), hlm. 31.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya)".[31]

Ketetapan hukum yang dikeluarkan lembaga legislatif yaitu *ahlul halli wal'aqdi* akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlu al-halli wal Aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Dalam konteks kekuasaan legislatif (*al-sultah at-tasrhri'iyah*) yang dijalankan oleh lembaga *ahlu hali walaqdi* berarti kewenangan pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur legislasi dalam Islam meliputi:[32]

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam adalah kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh lembaga legislatif, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Orang-orang yang dapat menduduki lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena dalam menetapkan syariat

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994), hlm. 87-88

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, hlm. 187

sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga Legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga Legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat didalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang yang dikeluarkan oleh *as-sultah at-tashri'iyah* adalah undang-undanag *Ilahiyah* yang disyariatkanNya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadits. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah –masalah gelobal dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Maka dari itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah pentingnya *ahlu hali walaqdi* tersebut diisi oleh para mujtahid sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat pada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[33]

[33] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, hlm. 188-189

BAB III
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk memebentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945 diatur bahwa setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, pembentukan Undang-Undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan perubahannya.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah:

1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
2) Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
3) Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan Peundang-Undangan melalui tahapan yang panjang, untuk membentuk peraturan perundang-undangan pertama-tama harus dengan melakukan perencanaan atas dasar hukum yang lebih tinggi serta spirasi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (ProLegNas).

Rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif di bahas bersama-sama di dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, dan Paripurna.. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang.

Secara garis besar berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang:

1) Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan

   Perencanaan untuk penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang merupakan skala prioritas untuk pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legislatif.

2) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang.

   Pembahsan tentang RUU ini dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang.

3) Pengundangan

   Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

4) Penyebarluasan.

   Penyebarluasan dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk

memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tahapan tersebut, secara lebih detail proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

a. Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Pasal 16 UU 12/2011 jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU 15/2019
b. RUU dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD. Pasal 163 ayat (1) UU MD3
c. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara, RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu. Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU 12/2011
d. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. Pasal 164 ayat (1)
e. RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 165 UU MD3
f. Materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Pasal 166 ayat (1) dan (2) UU MD3
g. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan. Pasal 168 UU MD3

h. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Pasal 169 huruf a UU MD3
i. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Pasal 170 ayat (1) UU MD3
j. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi: Pasal 171 ayat (1) UU MD3
    1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan.
k. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Pasal 171 ayat (2) UU MD3
l. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) UU 12/2011
m. Apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 71A UU 15/2019

2. *Fast Track Legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Sebelumnya telah dibahas terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan waktu pembentukan. DPR dan Presiden dalam membentuk Undang-Undang kerap kali dianggap ugal-ugalan dalam membentuk Undang-Undang. Bahkan sapat dikatakan bahwa tidak ada batasan jelas seperti apakah suatu rancangan Undang-Undang layak dibahas secara cepat atau tidak. Hal tersebut hanya tergantung pada keinginan para pembentuk Undang-Undang. Mekanisme atau prosedur suatu pembentukan undang-undang secara cepat masih belum banyak dibahas di Indonesia, namun topik bahasan terkait praktik legislasi dalam membentuk undang-undang yang terkesan semaunya yakni cepat dan tidaknya dalam membentuk hukum cukup sering dibahas di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang sebelumnya telah disebutkan.

Saat ini pembentukan hukum dengan waktu cepat hanya dapat ditemukan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)[34] yang muatannya disamakan dengan materi muatan undang-undang. Selain itu, pembentukan beberapa Perppu dianggap tidak tepat serta masih menjadi pemasalahan dan perdebatan. Kajian yang telah dilakukan berbagai kalangan telah menemukan beberapa kelemahan Perppu. Salah satu kelemahannya yakni tanpa adanya limitasi sejauh mana presiden dapat mengeluarkan Perppu, yaitu hanya melalui frasa ”kegentingan yang memaksa”, sehingga bersifat *open-ended*, membuka peluang yang terlalu besar dan tidak mengandung ukuran kepastian.[35]

Perppu ini bahkan dapat dikatakan sebagai constitusional dictotorship. Walaupun Mahkamah

[34] Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[35] Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hlm. 238

Konstitusi telah memberikan kejelasan mengenai frasa tersebut namun tetap tidak mengubah bahwa Perppu menjadi suatu hal yang sering kali menimbulkan kontroversi. Bahkan, seringkali muncul pameo di masyarakat bahwa Perppu umumnya dibentuk bukan karena adanya kegentingan yang memaksa, melainkan karena adanya kepentingan yang memaksa.[36]

Perppu merupakan produk yang dikeluarkan oleh Presiden (eksekutif), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat demokratis layaknya pembentukan undang-undang yang dikeluarkan bersama dengan DPR sebagai representasi lembaga perwakilan rakyat. Oleh karenanya, Perppu tidak dapat dikualifikasikan sebagai mekanisme FTL sebagaimana yang telah disinggung di awal karena bergantung pada subjektivitas presiden walaupun pada akhirnya akan mendapat objektivitas oleh DPR dengan pengujian pada rapat berikutnya.

Di sisi lain, sebenarnya para pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden beberapa kali telah memperlihatkan praktik pembentukan undang-undang yang cukup cepat sebagaimana telah disampaikan di awal yakni terhadap UU KPK, UU MK dan UU Cipta Kerja. Ketiga produk hukum tersebut dianggap tidak membutuhkan waktu yang cepat namun memerlukan waktu yang lebih lama. Hal tersebut didasari atas pentingnya produk hukum tersebut dalam penyelenggaraan negara. Khusus UU Ciptaker yang dibentuk dengan metode omnibus seharusnya diperlukan pembahasan serta pengkajian yang tidak sebentar. Bahkan suatu produk hukum yang dibentuk melalui metode omnibus lebih tepat jika tidak dibentuk dengan waktu yang cepat.[37] Hal tersebut

---

[36] Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa ", Jurnal Cita Hukum, 2014, hlm. 124

[37] Ibnu Sina Cahandranegara, pengapdosian mekanisme fast track legislation dalam penggusulan rancangan Undang-Undang Oleh Presiden, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21, No.1 Maret 2021, hlm 123-124.

berkaitan dengan banyaknya produk hukum yang perlu diharmonisasikan antara satu dengan lainnya.

Praktik membentuk undang-undang dalam waktu singkat oleh DPR dan Presiden seharusnya dapat juga dilakukan untuk membentuk peraturan yang berkaitan dengan penanganan maupun dampak dari pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut tidak dapat dipenuhi, justru menggunakan Perppu yang menimbulkan beragam kontroversi dan membentuk undang-undang yang dianggap tidak memiliki alasan untuk dibentuk secara cepat sebagaimana telah diuraikan di atas. Permasalahan tersebut menjadi bukti adanya perbedaan keinginan antara publik dan pembentuk undang-undang dalam menentukan cepat tidaknya suatu produk hukum dibuat. Beberapa hal yang seharusnya dapat menjadi prioritas dalam membentuk undang-undang namun tidak dilakukan.

Hal menarik lainnya dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia ialah terkait pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang. Wicipto Setiadi dalam diskusi terbuka memaparkan bahwa dalam satu tahun rata-rata lebih dari satu RUU Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu disahkan menjadi undang-undang. Lebih lanjut, Wicipto memberikan contoh pada tahun 2019 terdapat delapan RUU Perjanjian Internasional yang dilegitimasi menjadi undang-undang.[38] Oleh karenanya, secara tidak langsung para pembentuk undang-undang dalam momen tertentu telah mempraktikan pembentukan dengan waktu yang cukup cepat. Realitas di atas telah menunjukan bahwa terdapat kebutuhan Untuk mengakomodasi pembentukan Undang-Undang secara cepat di Indonesia.

3. Praktik *Fast Track Legislation* di Beberapa Negara

Berangkat dari pengalaman yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara, setidaknya terdapat dua mekanisme

[38] Wicipto Setiadi, "Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020, hlm. 11

mengenai pembahasan yang cepat ini yakni penghapusan perdebatan yang bersifat politis dalam proses legislasi seperti Prancis, Selandia Baru, hingga Ceko. Lalu, pembatasan durasi pembahasan/memotong prosedural pembahasan dalam proses pembentukan UU seperti Kolombia, Ekuador, Polandia, Latvia, hingga Slovakia.

Bagi penulis menerapkan keduanya merupakan alternatif bagi proses pembahasan RUU *fast track legislation* di Indonesia nanti. Sebagai masukan mekanisme yang berjalan nantinya adalah dibatasi setiap pembahasan yang menimbulkan perdebatan/dialektika politis berdasarkan waktu yang ada. Selain itu menetapkan waktu maksimal pembahasan RUU juga sangatlah penting. Misal pembahasan RUU dibatasi hanya akan dibahas dalam waktu 30 hari yang juga diterapkan oleh Kolombia maupun Polandia yang emberikan batasan waktu selama 14 hari dalam pembahasan parlemen serta 7 hari waktu penandatanganan oleh Presiden.

Proses pembahasan RUU *fast track legislation* lainnya adalah dengan memotong proses pembahasan RUU biasa atas dasar kegentingan. Praktik ini misal dilakukan oleh Negara Slovakia ataupun Slovenia. Jika merujuk kepada aturan di Indonesia, maka dapat dilakukan suatu prosedur pembahasan RUU *fast track legislation* yang dimodifikasi dengan meleburkan prosedur pembicaraan tingkat I dan tingkat II. Hal ini tertuang dalam Pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-Undang No 13 Tahun 2022 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang akan menjadi satu prosedur pembicaraan. Mengenai pengesahan dan pengundangan yang telah disetujui tersebut juga harus dilakukan secara cepat untuk menegaskan keberadaan RUU yang dapat merespon peristiwa yang mendesak.

4. Pengadopsian *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia memang tidak memiliki rosedur serupa sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Sejauh ini pengertian fasttrack yang dimiliki oleh dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah fast-track dalam memasuki program legislasi nasional (prolegnas). Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo UU No. 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan. Dalam ProLegNas dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri atas:

a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang".

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas mencakup:

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila pengajuan rancangan Undang-Undang diluar prolegnas diajukan oleh DPR, maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 114 ayat (5) dan (6) Peraturan DPR, No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menentukan: ayat (5) menyatakan rancangan Undang-

Undang dari DPR diluar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh:

a. Anggota;
b. Komisi;
c. Gabungan Komisi; atau
d. Badan Legislasi

Ayat (6) menyatakan rancangan Undang-Undang dari DPR diluar Prolegnas yang diajukan oleh Anggota, komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Badan Legislasi disertai dengan urgensi rancangan Undang-Undang dan naskah akademik."

Sedangkan, apabila rancangan undang-undang di luar prolegnas diajukan oleh pemerintah, maka di laksanakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 peraturan presiden No 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya di sebut perpres No 87 Tahun 2014):

(1) Dalam menyusun Rancanagan undang-undang di luar prolegnas sebagaimana di maksud dalam pasal 24, pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perakarsa kepada presiden.
(2) Permohonan izin prakarsa kepada Prsiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Undang-Undang yang meliputi:
    a. Urgensi dan tujuan penyusunan
    b. Sasaran yang ingin diwujudkan
    c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan
    d. Jangkauan serta arah pengaturan.
(3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Uandang-Undang diluar Prolegnas, pemrakarsa menyusun menyusun rancangan Undang-Undang tersebut.
(4) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri dengan

melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

a. Izin prakarsa dari Presiden;
b. Naskah akademik;
c. Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri;
d. Rancangan Undang-Undang;
e. Surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antar non kementrian dari pemrakarsa; dan
f. Surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.

Serta pasal 26 Perpres No 87 Tahun 2014 yang menentukan "Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pemimpin DPR melalui badan legislasi untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan".

Pengaturan Fast track diuraikan diatas jelas berbeda, karena pengaturan di Indonesia saat ini, berfokus pada fast track untuk masuk ke prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kepada pimpinan DPR melalui badan legislasi untuk di muat dalam prolegnas prioritas tahinan."

Pengaturan *fast-track* diuraikan di atas jelas berbeda. Karena pengaturan di Indonesia saat ini. Karena pengaturan di Indonesia saat ini, berfokus pada *fast-track* untuk masuk ke prolegnas semata[39], sedangakan *fast-trcak* dalam hal ini pembahasan rancangan Undang- Undang belum memiliki pengaturan. Memang tidak dapat dipungkiri, ada dua keritik apabila *fast-track legislation* ini kemudian di

[39] W Setiadi, "*Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*" (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020).

adopsi, pertama, kekhawatiran hilangnya partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang.

Keritik mengenai potensi hilangnya partisipasi publik terhadap penggunaan mekanisme *fest-track legoslatian* merupakan keritik yang menghampiri hampir di semua negara yang memiliki mekanisme serupa. Misalnya Dickson mengemukakan "*important principel … of participative democracy. The faster legislation is put through withhout prior notice, the more difficult it is for people outside parliament, let alone parliamenttarians, to express a view on the proposed legislation, and that is very regrettable*".[40] Lalu, keritik yang kedua adalah adanya kekhawatiran mekanisme fast-track legis lation akan berpotensi menimbulkan sekenario penyandraan undang-undang (*regulatory capture*).[41]

Sehingga, walaupun tujuan asli dari dibuatnya Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan umum, namun tujuan ini sebenarnya tidak dapat tercapai karena dalam prosesnya, pihak pelaksana peraturan tersebut cenderung untuk mengatur atau mendominasi para pembuat peraturan itu sendiri. Dalam hal ini kepentingan ke kuasaan atau bahkan kepentingan private yang notabene menjadi seponsor pembentuk Undang-Undang selaku aktor yang mendominasi tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri.[42] Sehingga, akibat *state capture* adalah bukan dari prestasi atau kondisi yang adil, tetapi kondisi yang memihak ke sponsor pembentuk Undang-Undang. Oleh karenanya dapat menyebabkan kerugian negara, menguntungkan kelompok tertentu, serta bisa dilakukan melalui gratifikasi, suap atau peras, maka *state capture* di

---

[40] House of Lords Select Committee on the Constitution, *Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards*.

[41] Jean-Jacques and J Tirole, "The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture," The Quarterly Journal of Economics Vol.106, No. 4 Tahun 1991, hlm 1089–1127.

[42] S Peltzman, "Toward a More General Theory of Regulation," The Journal of Law and Economics Vol.19, No. 2 tahun 1976, hlm 211–240;

golongkan sebagai perbuatan korupsi. Besarnya sekala *state capture* tergantung jenis lembaga negara yang dapat dipengaruhi (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan jenis aktor yang secara aktif berusaha untuk membonceng fungsi negara (perusahaan swasta besar, pemimpin polik, pejabat tinggi, ataupun kelompok kepentingan tertentu). *State capture* tidak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan yang tidak punya pengaruh yang dapat di anggap sebagai korban. Sementara para elit yang melakukan *state capture* dapat membobol kekayaan negara melalui medianya berupa Undang –Undang.[43]

Apabila meninjau praktik pada Oktober 2019 hingga Desember 2020 dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Unadng Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka wajar keritik sebagai mana di kemukakan di atas di alamatkan terhadap mekanisme *fast-track legislation* yang di anggap bisa menjadi jalan untuk semakin memudahkan hal yang sebelumnya terjadi, padahal fast-track legislation itu sendiri belum di atur, namun seolah-olah sudah di peraktikkan, dengan contoh keempat undang-undang tersebut.

Hal ini sesungguhnya beralasan, sehingga menurut penulis opsi pengadopsian mekanisme *fast-track* legislation dapat dilakukan apabila dilakukan dengan keriteria, antara lain sebagai berikut:

1. *Fast-track legislation* alangkah baiknya di atur melalui Undang-Undang Dasar dengan konsekuensi dihapuskanya kekuasaan presiden untuk menerbitkan perppu. Hal ini dimaksudkan untuk

[43] Frédéric Boehm, Regulatory Capture RevisitedLessons from Economics of Corruption, 2007, http://www.icgg.org/corruption.research.html. Dikses pada 16 Juni 2022 jam 14.30 Wib.

sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu berpotensi melahirkan *contstitutional dictactorships*;[44]

2. Apabila ternyata di atur dalam undang-undang, alangkah baiknya apabila selain hanya dapat di ajukan oleh presiden, maka harus mengunakan metode pembatasan waktu pembahasan rancanagan Undang-Undang dan bukan menggunakan metode pengurangan terhadap pembahasan rancanagn Undang-Undang;
3. Pengaturan *fast-track legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai materi muatan Undang-Undang apa saja yang perosesnya di tempuh melalui *fas-track legislation*; bagaimana prosedurnya; lamanya waktu yang di perlukan; dan pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi yang cukup;
4. Pemuatan *sunset cluse.* Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut pada bagian akhir menjadi hal yang kerusial apabila *fast-track legislation* ini di adopsi;
5. Sebagai opsi lain apabila tidak menurut pencantuman *sunset clause*, maka dapat memuat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca di sahkan rancangan undang-undang melalui mekanisme *fast-track legislation* (*post-legislative review*). Pengaturan kewajiban ini bisa di berikan waktu dalam kurun waktu satu artau dua tahun sejak di berlakukan, kewajiban ini juga wajib dikumulatifkan dengan ketentuan yang memiliki konsekuensi yaitu, apabila *post legislative review* tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka Undang-Undang yang di tempuh melalui mekanisme *fast-track legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya;dan

---

[44] Ibnu Sina Chandranegara, "*Komparasi Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan Dan Hukum Darurat Atau Optimalisasi Instrumen Hukum Yang Ada?,*" *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia, ed. Ahmad Redi and Ibnu Sina Chandranegara* (Jakarta: Prenada Media, 2020),hlm 22–34;

6. Apabila *fast-track legislation* diadopsi di kemudian hari, maka alangkah baiknya rancangan undang-undang yang menggunakan metode omnibus dilarang di tempuh dengan mekanisme *fast-track legislation*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyanderaan Undang-Undang (*regulatory capture*) atau bahkan penyanderaan negara (*state capture*).

Keenam kerangka sebagaimana di uraikan diatas merupakan batasan yang dapat menjadi rekomendasi untuk diletakkan dalam peroses pengadopsian apabila dikehendaki adanya mekanisme *fast-track legislation* yang diletakkan dalam kekuasaan mengusulkan rancangan undang-undang oleh Presiden.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengadopsian *Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan undang-Undang di Indonesia

Siyasah dusturiyah dibidang siyasah tashri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi:

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarkat islam.
2) Masyarkat islam yang akan melaksanakanya.
3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah*, peran *Al-sulthah alTashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi*.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut dengan khalifah sebagai gelar kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga khalifah mengeluarkan

suatu hukum atau *Qanun* atau Undang-Undang yang tidak diatur jelas oleh al-Qur'an dan al-Hadits.

Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik Khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan di bagun secara konstitusional.[45] Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah*, peran *al-sulthahal-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi*. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang artinya:

> *"Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu"adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu"adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu"adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu"adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu"adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah"*. (HR. Al-Baihaqi No. 3250)[46]

Menurut hadits diatas bahwa hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan mnetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam *nash*, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau

---

[45] Masdar Farid Mas'udi, *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 77.

[46] K. Khoirul Huda, Tiga Dalil Bolehnya Manusia Membuat Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 25 Februari 2018.

pemimpin untuk bermusyawarah bersama *ahlul halli wal Aqdi*. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Dalam al-Qur'an juga menjelaskan dasar Hukum *Ahlul al-halli wal Aqdi* dalam menetapkan Hukum yaitu pada surat An-Nisa (4) ayat 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا58 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا 59

Artinya:

> *58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul, dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya)".*[47]

Banyak penafsiran ari beberapa tokoh muslim tentang makna dari ayat tersebu. Menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam.[48] Sementara menurut Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat Islam (Negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara.[49] Adapun Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa ayat ini mengariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari

---

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994), hlm. 87-88

[48] Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 109.

[49] Abdul Qadir Djailani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Universitas Michigan: Media Da"wah, 2009), hlm. 79

ketiga penafsiran tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan al-Qur'an dengan dijalankan lewat *Ulil Amri*.

Dalam aayat tersebut terdapat kata *Ulil Amri* diantaranya *Ahlu al-halli wal Aqdi* (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). *Ulil Amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan khilafah/imam sebagai kepala pemerintahan. Namun *Ulil Amri* juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Ulil Amri adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat dalam pengertian *Ulil Amri* sebagai *Ahlul al-halli wal Aqdi* yaitu sekelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum.

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan Ahlu al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, UndangUndang yang telah dikeluarkan oleh *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah undang-undang *illahiyah* yang disyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadits. Namun dalam hal ini sangat sedikit, karena pada perinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembagan masyarakat cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban untuk mengantisipasinya.[50]

Secara harfiyah *Ahlu Ahli Wal Aqdi* "orang-orang yang dapat melepas dan mengikat". Disebut "mengikat" karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat Ahlu Ahli Wal Aqdi; dan di sebut "melepas"karena mereka duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Sedangkan menurut para ahli fiqih

[50] Abdul Qadir Djailani, *Ibid.*, hlm. 80.

siyasah merumuskan pengertian *Ahlu ahli wal* Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[51]

Maka dari itu kekuasaan legislatif atau *ahlu al-halli wal Aqdi* menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap pemasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Ahlu al-halli wal Aqdi* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa, mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam menyesuaikan dengan ketentuan *nash, ijtihad* aggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). *Ijtihad* mereka juga mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat.

Muhammad Abduh menyamakan *ahlu al-hali wal Aqdi* dengan *ulil amri*, Rasyid ridha juga berpendapat ulil mari adalah *ahlu al-hali wal Aqdi* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama para pimpinan militer, para pimpinan pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, para pimpinan partai dan para tokoh wartawan. Sedangakan menurut para ahli fiqih siyasah, *ahlu al-halli wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adanya perbedaan istilah di kalangan para ualama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *Ahlu Ahlui Wal Aqdi* yakni memiliki khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan

---

[51] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001). Hlm. 138

controlling terhadap kinerja khalifah didalam menjalankan roda kepemimpinannya.[52]

Pada masa *al-khulafa al-rasyidin* khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khttab lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* lebih di kenal dengan sebutan *ahl al syura*.Istilah ini mengacu kepada pengertian kepada sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang di tunjuk, Umar bin Khattab untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikan setelah ia wafat. Memang pada masa ini *ahl al syura* atau *Ahlu al-hlli wal Aqdi* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namu dalam pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannyasebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.

Dari uraian tersebut di atas, tampak beberapa hal terkait *Ahlu al-halli wal Aqdi* sebagai berikut:[53]

1. *Ahlu al-halli wal aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam;
2. *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;
3. *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits;
4. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalm menentukan kebijakannya;
5. *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengawasi jalannya pemerintahan.

Pembentukan lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan

---

[52] Shuyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).hlm. 6.

[53] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Kencana,2003),hlm. 77

kemaslahatan Umat Islam. Para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pembentukannya pelembagaan majelis atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* ini , yaitu:

1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan Undang-Undang oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan Undang-Undang.
2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk dilakukan musyawarah di satu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis. Mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam muayawaraph;
3) Muayawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana;
4) Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila terdapat lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat;
5) Kewajiban taat kepada *ulil amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6) Ajaran Islam sendiri hanya menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana didalam surah al-Syura 42:38 dan Ali Imran, 3:159.[54] Disamping itu Nabi sendiri menekankan untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahlu al-halli wal Aqdi* juga berkembang. Para ulama mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau MPR, DPR, atau DPD sebagai

[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm. 1061.

representasi kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahlu al-halli wal Aqdi* ini dengan mengombinasikan dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat.[55]

Mekanisme pengangatan Ahlu al-halli wal Aqdi secara jelas tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika Nabi meminta kepada suku Aus dan Kharaj untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan sembilan dari suku Kharaj. Sejalan dengan hal ini, menurut al-Anshari *Ahlu al-halli wal Aqdi* diangkat melalui beberapa mekanisme:

1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, dalam pemilu anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2) Pemilihan anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi*.
3) Disamping itu ada juga anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* yang dipilih oleh kepala negara.

sebagai lembaga legislatif dalam suatu negara islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukanya, Menurut Abu ala al-Maududi majelis *al-syura* atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* memiliki beberapa tugas diantaranya :

1) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundangan-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al- Quran dan Sunnah
2) Jika pedoman-pedoman dalam al-Quran dan Sunnah mempunyai kemungkinan interprestasi lebih dari satu

[55] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*. 143

maka lembaga legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-undang;

3) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih,maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya. Jika dalam masalah apapun al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konfensi Khulafa al-Rasiyydin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat melakukan perumusan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa semangat syari'ah.[56]

Sama halnya *Siyasah Dusturiyah*, dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Peran DPR dan DPD (selaku wakil rakyat di daerah) sama halnya peran *Ahlu alhalli wal Aqdi* dia berhak membentuk aturan hukum. Sebelum amandemen UUD 1945, dalam hal pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR, jika tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu tersebut maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi apabila mendapatkan persetujuan maka Presiden akan mengesahkan dan menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

[56] Munawir Sjadzali, *Negara Islam dan Tata Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press,1990), 169.

Setelah terjadi amandemen UUD 1945 pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang. Dalam hal mekanisme pembentukan undang-undang juga lebih terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Dari sisi rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tetapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dari penjelasan di atas, dalam analisis *siyasah dusturiyah* dalam hal legilsasi/membentuk *qonun* tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan *qonun* tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk qonun dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota *Ahlu al-halli wal Aqd*i, dalam hal musyawarah masyarakat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pemebentukan *qonun*, *khalifah* juga berhak menyodorkan *qonun* atau hukum yang hendak diadopsi oleh *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam musyawarah pembuatan *qonun* atau hukum tapi sifatnya tidak mengikat, *Ahlu al-halli wal Aqdi* berhak membentuk dan menetapkan *qonun* atau hukum yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dari penjelasan di atas mengenai pembentukan *qonun* atau hukum menurut *siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka, nilai-nilai islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah terwujud, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraan diatas maka dapat disimpulkan bahwa,

1. *fast track legislation* dimiliki di beberapa negara dengan maksud untuk memberikan tanggung jawab kepada kekuasaan pemerintahan untuk merespon keadaan yang membutuhkan peraturan dalam menanggulangi keadaan yang mendesak. Apabila *fast track legislation* ingin diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa hal, pertama memasukkan kedalam hukum positif, kedua perlu dipahami bahwa pengaturan *Fast Track Legislation* tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan Undang-Undang yang sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia. Terkait lama waktu pembuatannya tidak dapat diperkirakan sejauh mana dan berapa lama waktu yang harus ditempuh karena pembuatan Undang-Undang dengan cara biasa saja tidak diatur mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu menerapkan *sunset clause* seperti halnya di UK muatan *sunset clause* dimaksudkan untuk memberikan jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada bagian akhirnya. Karena sesuatu yang mendesak tidak selamanya dapat bersifat mendesak tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi sebuah negara. Apabila tidak memuat *sunset clause* maka dapat memuat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca disahkan rancangan Undang-Undang melalui mekanisme *fast track legislation*.
2. Pengadopsian fast track legislation sejalan dengan *Siyasah Dusturiyah*. Dalam *Siyasah Dusturiyah* mekanisme *fast trak legislation* dapat menekan sisi mudarat dalam pembuatan hukum di Indonesia yang kian jauh dengan rasa keadilan dan justru merugikan masyarakat. Hal demikian menunjukan bahwa proyeksi pengadopsian *fast track legislation* lebih condong pada kemaslahatan ketimbang kemafsadatan. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan *fast track legisslation* dalam merespon persoalan yang dihadapi masyarakat dengan cepat ketimbang melalui prosedur biasa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu optimalisasi kepada para pembentuk legislasi terkait pembentukan Undang-Undang serta mengatur peraturan pembentukan Undang-Undang dengan cepat sebagai upaya penataan regulasi dan tata kelola pembentukan hukum guna menghasilkan produk hukum yang berlandaskan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Agama RI, 1994. *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Ashiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,* Jakrta: setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Arifin Mochtar, Zainal, 2017. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkebangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Aziz Dahlan, Abdul, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve.

Baharudin, Moh, 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura.

Dicey, A.V, 1982. *Introduction to the study of the law of the constitution*:*Liberty Fund.*

Djazuli, A, 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

House of Lords Select Committee on the Constitution, *Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards*.

Farida Inrati S., Maria, 2007. *Ilmu Perundang-undangan1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Jakarta: Kanisius.

Farid Mas'udi, Masdar, 2010. *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

Iqbal, Muhamad, 2014. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta

Muhamad Marzuki, Peter, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Abdul Manan, Abdul, 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Pulungan, J. Suyuti, 2014, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Pulungan, Suyuti, 1997. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ramadhan, Muhammad, 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Syasah*, Pekalongan: Penerbit NEM.

S.Lev, Daniel, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan 1*, Jakarta: LP3ES

Salim, dkk, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*i Jakarta: Raja Grfindo Persada.

Setiadi, W, 2020. *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*" Bandung: Universitas Padjajaran.

Sjadzali, Munawir, 1990. *Negara Islam dan Tata Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press

Sirajuddin, dkk, 2015, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press.

Sofi Mubarok, Muhamad, 2017. *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna.

Sugiyono,2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Qadir Djailani, Abdul, 2009. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Universitas Michigan: Media Da"wah.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 perubahan ke dua atas UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal

Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Ibnu Sina Chandranegara, "*Pengadopsian Mekanisme Fast-track legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.21:1 Maret 2021

Jean-Jacques and J Tirole, "The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture," The Quarterly Journal of Economics 106, no. 4. 1991.

K. Khoirul Huda, Tiga Dalil Bolehnya Manusia Membuat Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 25 Februari 2018

Lulu Anjarsari, "Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK dipertanyakan", Majalah Konstitusi, No 160, edisi Juni 2020.

Muh. Risnain, "*Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan pada Prolegnas 2015 – 2019*", Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.4: 3 (Desember 2015)

Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa ", Jurnal Cita Hukum, 2014.

S Peltzman, "Toward a More General Theory of Regulation," The Journal of Law and Economics Vol.19, No.2 edisi 1976.

Wicipto Setiadi, "Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" (materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020

Yahya Ahmad Zein, "*Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*" (Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Jakarta, 2019.

Skripsi

Risdiana Izzaty, "Mekanisme Carry-Over untuk Menjamin Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan pada Pergantian Periode Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat", Skripsi Fakultas Hukum universitas Airlangga, 2020.

Media Online

Cantika Adinda Putri, " DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 kali Rapat", CNMC Indonesia. 2020. https://www.cnbcindonesia. com/news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat, diakses pada 16 mei 2022.

Dian Eka Prastiwi, “Proses Pembentukan Undang-Undang yang Kilat (*Fast Tracking Legislative*)”. LPPM UNPAM, 2020. https://lppm.unpam.ac.id /2020/10/21/proses-pembentukan-undang-undang-yang-kilat-fast-tracking-legislative/, diakses pada 16 Mei 2022.

Frédéric Boehm, Regulatory Capture RevisitedLessons from Economics of Corruption, 2007, http://www.icgg.org /corruption.research.html. Dikses pada 16 Juni 2022.

Haryanti Puspa Sari, “Revisi UU MK Diajukan Ketua Baleg DPR Tunggal”, Kompas, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15433351/ revisi-uu-mk-diajukan-ketua-baleg-dpr-sebagai-pengusul-tunggal, diakses pada 17 Mei 2022.

Joe Marshall, “Fast-Traked legislation/emergency legislation”, 2020. https://w ww.instituteforgovernment. org .uk /explainers/fast-tracked-legislation, diakses pada 11 Mei 2022.

Torando El Edwan, fast track legislation, suatu gagasan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia , 2022. https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang di indonesia. Online, diakses pada 16 Juni 2022

L
A
M
P
I
R
A
N

S

KMENTRIAN AGAMA RPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : KIKI Ramadani
NIM : 1811150042
Prodi : HTN
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

7/21/11

1. Pelaksanaan P4GN dalam Penanggulangan Narkoba di Tinjau fiqih Maslahah mursalah STUDI BNN Kota Bengkulu
2. Tindak kekerasan yang di lakukan oleh penyidik Pembantu Terhadap Tersangka kasus pencurian dengan kekerasan dalam proses pemeriksaan ditinjau fiqih maslahah mursalah (Study Polsek gading cempaka)
3. Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tinjau dari Persepektif ~~Hukum Islam~~ (Studi Pustaka Perkawinan beda agama)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan:

Pembimbing Akademik

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: [illegible]
Pelaksanaan P4GN BNN Kota Bengkulu
Ditinjau dari maslahah mursalah

Dosen

16/3 22

III. JUDUL YANG DIUSULKAN
Setelah konsultasi dengan **Pembimbing Akademik** dan **Dosen Bidang Ilmu**, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Bengkulu,......../................/2022
Mahasiswa

KIKI RAMADANI

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, S.H.,M.Sos
NIP: 199303312019032014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Kiki Ramadani
NIM :
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11/1/2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implikasi peraturan kewenangan pelaturan di pemerintahan kab. kota ke pemerintah prov thd penyelenggaraan wilayah laut (studi kota bengkulu)	1. Masril MH 2. Etry Mike S.H. MH.	1. 2.
2.	Selasa/ 09 februari 2021	Reza Nuansyah	Pelaksanaan Penertiban Izin usaha pemondokan berdasarkan Perda kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014	1. Drs. Suansar Khatib, M. Ag. 2. Etry Mike, S.H., MH	1. 2.
3.	Selasa/ 09 februari 2021	Reza Ulandari	Implementasi Peraturan Daerah kab Bengkulu Utara No. 03 Thn 2015 Tentang Pengendalian dan pengawasan thdp pengedaran minuman beralkohol perspektif hukum islam (std kasusus di kec. Tanjung Agung palik)	1. Dr. Khairudin wahid, M.Ag 2. Fauzan, S.H., MH	1. 2.
4.	Rabu 21/09/2021	Dera Putriani	Implementasi pengawasan pengolahan limbah cair di kabupaten seluma (studi kasus PTPN)	1. Rohmadi, S.Ag. M.A. 2. Aneka Rahma S.Sy. MH	1. 2.
5.	Rabu 23/06/2021	Setaria Anggraini	Urgensi Perluasan Kewenangan MK indonesia dalam Rangka perlindungan hak konstitusional warga Negara ditinjau dari perspektif siyasah Dusturiyah	1. Rohmadi, S.Ag., M.A 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
6.	Kamis 30/09/2021	Desmi Fitri	Tinjauan Dusturiyah terhadap kebijakan Gubernur Bengkulu Dalam penghapusan denda pajak kendaraan Bermotor	1. Masril S.H. M.H. 2. Ifansyah Putra, M. Sos	1. 2.
7.	Jumat 09/11/2021	Guspa Ningsih Hayati	Pelaksanaan kewenangan satpol PP Kota Bengkulu Dalam Penertiban Balap Motor Perspektif Siyasah Dusturiyah	1. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag 2. Ade Kosasih, SH.MH.	1. 2.
8.	Rabu 17/11/2021	Wanda	pelaksanaan peran dan tanggung jawab Bagian hukum pemerintah kab. musi rawas dalam sosialisasi peraturan daerah perspektif siyasah Dusturiyah	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	1. 2.
9.	Selasa 04/09/2022	Zulkarnain	Prosedur harmonisasi RPJMD terhadap RPJMD kabupaten bengkulu tengah ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah	1. Ismail Jalili, M.A. Phd 2. Aneka Rahma, S.Sy. MH	1. 2.
10.	Selasa 08/09/2022	Febi andika Putra	Tinjauan Siyasah Dusturiyah hak warga negara Dalam Konstitusional Review	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.

Bengkulu,......./........../2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 426/Un.11/F.I /PP.00.9/04/2022 20 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Seminar Proposal**

KepadaYth :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Kiki Ramadani/ NIM.1811150042 /HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H 2. Aneka Rahma, M.H	Analisis Yuridis Undang-Undang Nomnor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama	Hari Senin, 25 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 20 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : **Senin, 18 April 2022**
Nama : **Kiki Ramadani**
NIM :**1811150042**
Jurusan/ Prodi :**Hukum Tata Negara**

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
FAST-TRACK LEGISLATION dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia PERSPEKTIF fiqh SIYASAH	.....	1. **Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**	1. .....
		2. **Aneka Rahma, M.H.**	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra,M.Sos
NIP:199303312019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Kiki Ramadani**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	~~Lulus~~/ ~~Tidak Lulus~~* **Saran:** Diulang & terus Bacaannya.
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - perhatikan Coretan 2 - perbaiki sesuai Arahan.	

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu,
Penyeminar, II

Aneka Rahma, M.H.
NIP. 199110122019032014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Kiki Ramadani**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	~~Lulus/ Tidak Lulus~~* **Saran:** Belajar Lagi
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - Footnote / Daftar Pustaka. - Kerangka teori	Di perbaiki.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Imam Mahdi, S.h., M.H.
NIP. 196503071989031005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Fast Track Legislation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah" yang disusun oleh :

Nama : Kiki Ramadani

Nim : 1811150042

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu :

Hari tanggal : Selasa, 31 Mei 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Penyeminar I	**Penyeminar II**
Dr. Imam Mahdi, SH., MH	Aneka Rahma, M.H.
NIP. 196503071989031005	NIP. 199110122019032014

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M.sos

NIP. 199303312019031005

Lampiran :

Bengkulu, 03 Juni 2022

Perihal : Permohonan SK pembimbing skripsi

Kepada Yth

Dekan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Di

Bengkulu

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Kiki Ramadani

NIM : 1811150042

Prodi/semester : Hukum Tata Negara / 8

Judul Skripsi : Fast-Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya bapak berkenan untuk mengeluarkan surat penunjukan SK pembimbing S*kripsi*.

Sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan :

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan *fotocopy*)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2

Demikian atas kerjasamanya Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Mahasiswa

Kiki Ramadani
NIM. 1811150042

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022 06 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :
1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1.	Nama	:	Dr. Imam Mahdi, SH., MH
	NIP	:	196503071989031005
	Tugas	:	Pembimbing I
2.	Nama	:	Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
	NIP	:	199110122019032014
	Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama	:	Kiki Ramadani
NIM/ Prodi	:	1811150042/HTN
Judul Skripsi	:	Fast-Track Legislation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Juni 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa : Kiki Ramadani
NIM : 1811150042
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
Judul Skripsi : "Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*"

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	13 Juli 2022	Bimbingan proposal BAB I dan BAB 2		
2	15 Juli 2022	BAB III devenisi dan pedoman		
3	17 Juli 2022	BAB III undang- undang dan Referensi		
4.	20 Juli 2022	BAB III Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Penggabungan Fast Track legislation dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan		
5	23 Juli 2022	BAB IV Kesimpulan		
6.	20 Juli	BAB IV Pustaka Penulisan		

Bengkulu, 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing II

Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP: 199110122019032014

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa : Kiki Ramadani
NIM : 1811150042
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : "Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*"

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	06/07 22	BAB I SAMPAI IV	Perbaiki Format, Penulisan lihat Pedoman Penulisan Skripsi	
	11/07 22	BAB I sampai IV	Memper Baiki kaidah hukum yang ber-hubungan Fastreek legislation	
	13/07 22	BAB I sampai IV	lihat Buku Pedoman Penulisan Daftar isi dan Daft-Pustaka	
	19/07 22	BAB I sampai IV	ACC	

Bengkulu, 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Pembimbing I

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP: 196503071989031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Kiki Ramadani, NIM 1811150042** dengan judul **"Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah"**, Progran Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021 M
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP: 196503071989031005

Pembimbing II

Aneka Rahma, S.Sy.,M.H.
NIP: 199110122019032014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 740 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 13 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
   a. Nilai minimal Komponen 70
   b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyrakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 740 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 13 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
   a. Nilai minimal Komponen 70
   b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyrakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

N0	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tgl/Waktu	Senin, 18-07-2022 Jam, 09.00-10.00	Selasa, 19-07-2022 Jam, 09.00-10.00	Rabu, 20-07-2022 Jam, 09.00-10.00		
1	**Muhammad Al Arief** 1611110079/ HKI	Dr. Rohmadi, MA.	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Etry Mike, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	**Rezi Danuarta** 1811120056/HES	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Yovenska L Man, SH. M.HI	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	**Robi Mustopa Al Qozali** 1811120065/ HES	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Yovenska L Man, SH. M.HI	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	**Kiki Ramadani** 1811150042/ HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
5	**Yaziral Aswad Aziz** 1611150070/ HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
6	**Sandri Abdul Aziz** 1711150049/ HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
7	**M. Idul Fauzan Azima** 1811150112/ HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah	

Bengkulu, 13 Juli 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Bengkulu, 21 Juli 2022

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di –
Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Kiki Ramadani

NIM : 1811110042

Jurusan/ Prodi : HTN

Telah selesai melengkapi persyaratan untuk ujian skripsi

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Wassalam,
Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Martini, S.Ag
NIP. 197103102003122003

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Ramadani

Nim : 1811150042

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ..... 21 % .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Kiki Ramadani

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Kiki Ramadani
NIM : 1811150042
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** Tangan buru-buru	**Lulus/ Tidak Lulus*** **Saran:**
2	**Catatan Hasil Ujian Skripsi:** - Sistematika Penulisan - Konsisten cetak miring - Ikuti Pedoman -	

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Ifansyah, M.SOS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Kiki Ramadani
NIM : 1811150042
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** Bacaan Cukup	**Lulus/ Tidak Lulus*** **Saran:** - Belajar lagi ilmu Tajwid dan Makhraj secara umum.
2	**Catatan Hasil Ujian Skripsi:** 1 Latar Belakang	- Sdr. Berikan contoh pembentukan fast-Track Legislation - berikut pengertian dan Perundang-undangan serta lembaga apa yg telah memberikan fast Track

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I

Dr. Rohmadi, M.A